

Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Buruh Pabrik Di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat

Siti Indriyani Mutmainah
STAI Al-Hikmah 2 Brebes
imutmainah32@gmail.com

Abstract

Parenting is a process of interaction between parents and children in supporting physical, emotional, social, intellectual, and spiritual development from the child in the womb to adulthood. The ideal parenting pattern is when it is carried out by both parents, namely when the father and mother work together to care for and educate children directly and optimally. However, in the case that occurred in Semanan Village, there was a reality of society shifting parenting patterns to other people. Uncertain income and increasing daily needs are one of the factors for a wife to work. This research is a field research (Field Research) with descriptive analysis using a sociological approach. Based on the research obtained, the researcher concludes that the main factor of the shift in parenting patterns of parents of factory workers in Semanan Village is the economic factor, if viewed from Islamic Family Law, parenting is the obligation of parents, but if circumstances require both parents who work to entrust their children then it is allowed with specified conditions.

Keywords: Parenting, Parents, Factory Workers.

Abstrak

Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Pola asuh anak yang ideal ketika dilakukan oleh kedua orang tuanya, yaitu apabila ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak secara langsung dan optimal. Namun, kasus yang terjadi di Kelurahan Semanan terdapat realitas masyarakat yang mengalihkan pola asuh anak pada orang lain. Penghasilan yang tidak menentu serta kebutuhan sehari-hari yang makin meningkat menjadi salah satu faktor seorang istri ikut bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan faktor utama dari peralihan pola asuh anak orang tua buruh pabrik di Kelurahan Semanan adalah faktor ekonomi, jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam pengasuhan adalah kewajiban orang tua, tetapi jika keadaan mengharuskan

kedua orang tua yang bekerja menitipkan anaknya maka diperbolehkan dengan syarat yang telah ditentukan.

Kata kunci: Pola Asuh, Orang Tua, Buruh Pabrik.

Pendahuluan

Orang tua berkewajiban dalam pengasuhan atau pemeliharaan anak. Orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, sehingga memiliki andil besar dalam menentukan karakter dan memaksimalkan kecerdasan anak. Terutama ibu, memberi pengaruh yang sangat kuat pada diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima pengarahan dari kedua orang tuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di pundak orang tua.¹

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.² Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah SWT. untuk membiayai anak dan istri yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Di Indonesia kewajiban orang tua diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.³ Kewajiban tersebut sama halnya dalam hukum Islam, berlaku sampai anak tersebut menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua terdapat pada Pasal 77 poin 3 yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴

¹ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu yang Sukses* (Bekasi: Darul Falah, 2013), hal. 129.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 328.

³ Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 14.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hal. 132.

Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa.⁵ Kesadaran orang tua terhadap pentingnya peran pengasuhan anak sangat dibutuhkan, karena akan mendorong orang tua untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin, sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai dan sebagai upaya perlindungan bagi masa depan anak.⁶

Wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah pusat industri di Jakarta, ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik pengolahan industri ringan, tekstil, maupun bahan-bahan kimia. Salah satu daerah yang menjadi pusat industri di Jakarta Barat adalah Daan Mogot dan Cengkareng⁷. Selain itu ada pula daerah Jakarta Barat yang menjadi pusat perindustrian yaitu Kelurahan Semanan, di kelurahan ini terdapat 25 pabrik.⁸ Banyaknya pabrik di lingkungan sekitar menjadi peluang besar untuk masyarakat Semanan baik laki-laki maupun perempuan terutama ibu rumah tangga untuk bekerja sebagai buruh pabrik.

Meskipun pekerjaan sebagai buruh pabrik sendiri bukan termasuk pekerjaan profesional yang dapat dijamin honor pekerjaannya, karena buruh pabrik bisa saja sewaktu-waktu dapat di PHK (Putus Hubungan Kerja). Namun kebutuhan yang terus meningkat membuat ibu rumah tangga (istri) rela ikut bekerja membantu suami, dengan begitu peran seorang ibu dalam rumah tangga memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mengasuh anak sehingga terjadi peralihan pola asuh anak kepada orang lain.⁹

Padahal pola asuh anak yang ideal ialah ketika dilakukan oleh kedua orang tuanya, apabila ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak secara langsung dan optimal. Namun, kasus yang terjadi di Kelurahan Semanan terdapat realitas masyarakat yang mengalihkan pola asuh anak pada

⁵ Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua: Pengasuhan Positif* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal. 3.

⁶ Kustian Sunarty, *Pola Asuh Orang tua dan Kemandirian Anak* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015), hal. 5.

⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov DKI Jakarta, <http://statistik.jakarta.go.id/jakarta-barat/> (akses 13 Oktober 2020).

⁸ Hasil wawancara dari Pegawai Kelurahan pada 13 Oktober 2020.

⁹ Hasil observasi peneliti di Kelurahan Semanan.

orang lain. Penghasilan yang tidak menentu serta kebutuhan sehari-hari yang makin meningkat menjadi faktor seorang istri ikut bekerja sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk anak-anaknya. Artikel ini untuk mengetahui bagaimana peralihan pola asuh anak orang tua buruh pabrik di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, serta pandangan hukum mengenai peralihan pola asuh.

Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Keluarga adalah kesatu arahan dan kesetujuan atau keutuhan dalam mengupayakan anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keutuhan orang tua dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan, karena keluarga yang utuh akan memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya.¹⁰

Orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, sebab orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima anak, sekaligus sebagai fondasi bagi pengembangan pribadi anak selanjutnya. Orang tua yang menyadari akan peran dan fungsinya yang demikian strategis, akan mampu menempatkan diri secara lebih baik dan menerapkan pola asuh dan pola pendidikan secara lebih tepat.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.¹¹

¹⁰ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal. 18.

¹¹ Qurrotu Ayun, “Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak,” *Jurnal Thufula*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni, 2017), hal. 111.

Pola Asuh Anak pada Orang Tua Buruh Pabrik

Pola asuh orang tua pada dasarnya merupakan implementasi dari sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya, yang akan mewujudkan suasana hubungan orang tua dengan anak.¹² Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Dengan pola asuh yang tepat, orang tua dapat membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus memperhatikan hal ini secara lebih, karena akan sangat mempengaruhi anak di masa depan.

Santrock dan Gerungan membagi pola asuh orang tua ke dalam tiga jenis, yakni: pola asuh otoritarian (otoriter), pola asuh otoritative (demokratis) dan pola asuh permisif (*laissez faire*).¹³

a. Pola Asuh Otoriter

Menurut Gunarsa, pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum.¹⁴ Cara pendidikan yang diberikan oleh orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter adalah di mana anak harus mengikuti pendapat dan keinginan orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan sikap orang tua yang selalu menuntut kepatuhan dari anak, mendikte, hubungan dengan anak kurang hangat, kaku dan keras. Pola otoriter hanya mengenal hukuman dan puji-pujian dalam berinteraksi dengan anak.¹⁵

b. Pola Asuh Demokrasi

Pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka.

¹² Tri Sunarsih, *Tumbuh Kembang Anak Implementasi dan Cara Pengukurannya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 71.

¹³ Kustian Sunarty, *Pola Asuh Orang Tua ...*, hal. 26.

¹⁴ Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (Juli, 2019), hal. 157-158.

¹⁵ Tri Sunarsih, *Tumbuh Kembang Anak ...*, hal. 71-72.

Sikap orang tua lebih terkontrol dan menurut tetapi dengan sikap yang hangat. Terdapat komunikasi dua arah antara orang tua dengan anaknya.

Orang tua dengan tipe ini bersifat rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Mereka juga bersikap realistik terhadap kemampuan anak. Tidak berharap berlebihan yang melampaui batas kemampuan anaknya. Orang tua juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatannya yang bersifat hangat.¹⁶

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang tidak memberikan pengawasan dan pengarahan pada tingkah laku anak. Orang tua bersikap hangat dan responsif terhadap anak. Namun pola asuh ini lemah dalam disiplin dan tidak melatih kemandirian anak.

Pada umumnya, dalam pola asuh ini tidak ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Mereka hanya sedikit memberikan tuntunan dan menekankan sedikit disiplin. Anak-anak dengan pola asuh ini dibiarkan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua, mengakibatkan anak dengan pola asuh permisif ini cenderung impulsif dan agresif, rendah dalam tanggung jawab dan sangat bebas.¹⁷

d. Pola Asuh Situasional

Pola asuh situasional adalah pola asuh yang tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh tertentu. Tetapi orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel, luwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. Memang sebaiknya orang tua tidak terpaku pada salah satu jenis pola asuh, karena masing-masing anak memiliki karakter yang

¹⁶ Tri Sunarsih, *Tumbuh Kembang Anak ...*, hal. 72.

¹⁷ Tri Sunarsih, *Tumbuh Kembang Anak ...*, hal. 73.

berbeda. Orang tua bisa menerapkan pola asuh sesuai dengan situasi dan kondisi anak, agar anak dapat berkembang perilaku sosialnya dengan baik.¹⁸

Tak tertutup kemungkinan bahwa individu yang menerapkan pola asuh itu tak tahu apa nama atau jenis pola asuh yang digunakan, sehingga secara tak beraturan menggunakan campuran ke-3 pola asuh di atas. Jadi dalam hal ini tak ada patokan atau parameter khusus yang menjadi dasar bagi orang tua untuk dapat menggunakan pola asuh permisif, otoriter maupun demokratis. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tempat dan waktu bagi setiap keluarga yang bersangkutan.¹⁹

Peralihan Pola Asuh Orang Tua Buruh Pabrik

Zaman modern seperti sekarang terjadi banyak pergeseran peran yang dilakukan oleh sebagian kalangan, contohnya pada kalangan wanita. Kini wanita bukan lagi hanya sebagai perempuan lemah, yang hanya bisa berdiam diri di rumah saja, tetapi ia telah menunjukkan eksistensinya yang tidak bisa diragukan dan patut untuk diperhitungkan, terutama dalam dunia kerja. Banyak wanita yang memilih bekerja daripada hanya berpangku tangan dengan orang lain. Sehingga hal tersebut terbawa sampai ia menikah, karena sudah terbiasa dengan pekerjaannya maka ia memutuskan untuk tetap melanjutkan meski telah menikah.

Dengan peran ganda selain menjadi ibu rumah tangga juga sebagai penyokong ekonomi keluarga, membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang selalu ada untuk anak-anaknya. Lingkungan juga menjadi pendukung seorang wanita untuk berkarier, seperti pada lingkungan di Kelurahan Semanan, dalam satu kelurahan saja terdapat 25 pabrik.

¹⁸ Binti Rofi'ah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Anak di MI an-Nur Gemenggeng Pace Nganjuk," *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (April, 2018), hal. 37.

¹⁹ Wulanda Aditya Azis, "Penerapan Pola Asuh Otoriter Pada Anak (Studi Kasus Pada Kader Posyandu di Desa Kawungluwuk Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang)," *Jurnal Tunas Siliwangi*, Vol. 4 No. 2 (Oktober, 2018), hal. 57.

Sehingga mereka memanfaatkan hal tersebut untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga.

Dengan kesibukan orang tua yang sama-sama bekerja membuat mereka melibatkan orang lain dalam mengasuh anak-anaknya. Meski begitu, orang tua khususnya ibu tidak serta merta meninggalkan kewajibannya. Seusai bekerja atau hari libur mereka masih menyempatkan untuk mengasuh sang anak, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak mereka, seperti meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, memantau anak via telepon saat jam istirahat tiba, mengajari apa yang bisa atau mempercayakan pembelajaran kepada ahlinya dengan memasukkan ke tempat les atau pengajian.²⁰

Selama orang tua bekerja anak ada yang dititipkan kepada nenek, kakak/adik ayah/ibu dan tetangga, anak akan diambil ketika salah satu orang tua terutama ibu telah selesai bekerja. Untuk pola asuh sendiri, para orang tua berbeda dalam menerapkan kepada anak-anaknya. Pola asuh yang banyak diterapkan yaitu pola asuh demokrasi dan situasional.²¹

Setiap orang tua terutama seorang ibu pasti tidak ingin meninggalkan anaknya untuk bekerja dan menitikkannya kepada orang lain. Seorang ibu pasti memiliki keinginan selalu bisa bersama anaknya, merawat, mendidik dan melihat tumbuh kembang anaknya, namun kenyataan hidup yang harus dijalankan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan.

Banyak faktor yang mengharuskan orang tua terutama ibu untuk bekerja dan meninggalkan anaknya. Faktor penyebab peralihan pola asuh anak yaitu faktor ekonomi, pendidikan, kemandirian dan usia, namun ekonomi menjadi faktor paling besar adanya peralihan pola asuh anak kepada orang lain.²² Selain itu ada juga dampak yang terjadi kepada keluarga yang melakukan peralihan pola asuh, antara lain dampak ekonomi, pendidikan dan keharmonisan.

²⁰ Hasil wawancara dari para pelaku Peralihan Pola Asuh.

²¹ Hasil wawancara dari para pelaku Peralihan Pola Asuh.

²² Hasil wawancara dari para pelaku Peralihan Pola Asuh.

Pandangan Hukum Islam terhadap Peralihan Pola Asuh

Islam merupakan *syari'at* yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk seluruh umat manusia dari semua bangsa, sebagai petunjuk bagi mereka sepanjang masa di mana pun berada. Tujuan disyariatkannya hukum Islam, semua ulama sepakat bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia.²³ Mencari nafkah dan kewajiban utamanya dibebankan pada seorang bapak rumah tangga dan mengandung, menyusui yang dibebankan kepada ibu,²⁴ sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisa (4): 34.

Dewasa ini tidak hanya suami yang mencari nafkah bahkan istri juga ikut membantu mencari nafkah. Dalam Islam tak pernah melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, sebagai ulama mengungkapkan bahwa hendaknya posisi suami sebagai pencari nafkah utama tidak boleh tergantikan. Dengan adanya istri yang ikut bekerja maka perannya sebagai pengasuh untuk anak-anaknya terbatas.

Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw. sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah yang artinya sebagai berikut:²⁵

“Dari Mu’adh ibn Sa’ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka’ab ibn Malik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala’, lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, ‘Makan saja!’” (HR. Al-Bukhari)

Menurut Yusuf al-Qaradawi tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk mengembangkan kariernya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja di luar rumah

²³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hal. 92.

²⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* ..., hal. 190-191.

²⁵ Nova Yanti Maleha, “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13 No. 1 (Juni, 2018), hal. 103.

kadang-kadang dituntut dengan ketentuan sunah dan wajib apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabiat spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya, seperti bekerja untuk mengobati orang sakit atau bermiaga untuk keperluan keluarga.²⁶

Terkait istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, terutamanya jika mengharuskan mereka keluar dari rumah, menurut sebagian ulama yang membolehkan, dengan memberikan syarat-syarat atau ketentuan yang harus mereka laksanakan. Ada etika dan aturan harus mereka perhatikan, antara lain.²⁷

1. Mendapat Izin dari Suami
2. Tidak Mengabaikan Urusan di Rumah
3. Menjaga Diri
4. Tidak Ada yang Terzalimi

Hukum peralihan pola asuh anak kepada orang lain dengan alasan istri membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari maka boleh jika keadaan mendesak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan jika alasan karena istri memilih tetap berkarier maka tidak boleh apabila istri berkarier dalam waktu penuh sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangat kurang. Namun, di sisi lain hukumnya boleh apabila istri memilih tetap berkarier tetapi harus paruh waktu sehingga memiliki banyak waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sepulang atau sebelum bekerja. Sebagai seorang ibu, ia tidak bisa serta-merta melimpahkan kewajibannya dan melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain, karena tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga terlebih jika sudah menjadi seorang ibu, harus memprioritaskan pendidikan anak sebab ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.

Dalam hukum Islam juga terdapat salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah konsep *maqashid asy-syari'ah*

²⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Maret, 2020), hal. 110.

²⁷ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 22-25.

yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun ruh dari konsep *maqashid asy-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*).²⁸ Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima *maqashid asy-syari'ah*, yaitu:²⁹

1. *Hifz ad-Din* (menjaga agama)
2. *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)
4. *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan)
5. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Meskipun orang tua telah melaksanakan kewajiban dalam rangka menjaga agama, namun anak tetaplah anak, usia yang masih senang bermain dan belum sepenuhnya mengerti akan kewajiban membuat anak sering meninggalkan kewajibannya, karena tidak ada pengawasan secara langsung oleh orang tua. Orang tua hanya mengingatkan namun tidak melakukan bersama, sejatinya anak adalah peniru yang andal, jika orang tua tidak mencontohkan maka anak pun sulit untuk melakukan. Dalam hal ini orang tua belum maksimal menjalankan kewajiban dalam menjaga agama.

Secara psikis, para orang tua belum maksimal karena kurang memperhatikan hal mengenai pribadi anak, sebab orang tua sibuk bekerja. Meskipun secara fitrah kedua orang tua sebenarnya mencintai anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan kejiwaan dan cinta kasih seorang ayah dan ibu untuk menjaga, menyayangi, merindukan dan memperhatikan urusannya.

Tetapi terkadang orang tua lupa bahwa yang dibutuhkan oleh anak bukan hanya secara fisik atau materi saja tetapi yang terpenting bagi anak adalah kasih sayang, perhatian dan keberadaan orang tua di samping mereka. Hal tersebut

²⁸ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer," *Jurnal at-Turas*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni, 2008), hal. 62.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 18.

untuk meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab dan keberanian pada diri anak. Terlebih zaman sekarang, dengan adanya *handphone* sering kali dalam keluarga terjadi pengabaian tidak disadari, mereka bersama tetapi tidak terkoneksi. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri, dengan kata lain yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh.

Begitu pun dengan sekolah anak, tidak semua orang tua memperhatikan perihal sekolah anak seperti menemani anak belajar, menanyakan tugas atau kegiatan sekolah anak. Mereka menganggap semua baik-baik saja, karena anak tidak tersandung masalah di sekolah. Mengenai pergaulan anak, tidak ada pengawasan, kurang perhatian dari orang tua dan lingkungan yang mendukung maka tanpa sepengetahuan orang tua anak telah memiliki pacar meskipun umur mereka masih terbilang anak-anak.

Dari analisis di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam tidak melarang peralihan pola asuh anak kepada orang lain dengan syarat yang telah ditentukan dan tercapainya tujuan *Syaari'* (Allah Swt.) yaitu terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia tidak harus dengan keberadaan orang tua yang selalu di sisi anak. Dengan kedua orang tua yang sama-sama bekerja pun masih dapat mencapainya, jika ada kerja sama yang baik antara sesama anggota keluarga, meskipun belum maksimal dalam memenuhi karena keterbatasan yang ada.

Pandangan Hukum Positif di Indonesia terhadap Peralihan Pola Asuh

UU perkawinan berfungsi sebagai *guide* bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan. Dalam Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan berkualitas. Keluarga yang berkualitas secara spiritual dan juga material. Secara spiritual, keluarga adalah wadah yang akan memberikan nuansa kesalehan spiritual dengan menjadikan anggotanya sebagai makhluk yang taat beragama. Dan secara material

keluarga memberikan kesejahteraan bagi segenap anggotanya dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga.³⁰

UU Perkawinan disusun dalam rangka menjaga semangat tersebut. Bahwa melalui UU Perkawinan itu perkawinan diberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak nilai keluhurannya. Dengan kata lain, UU Perkawinan bertujuan melindungi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dari kemungkinan sebuah ketidakadilan dan hal-hal destruktif lainnya.³¹ Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Adapun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai kewajiban orang tua sebagai berikut:³²

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

³⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* ..., hal. 95-96.

³¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* ..., hal. 96.

³² Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 ..., hal. 14-15.

Sejalan dengan UU, untuk masyarakat muslim Indonesia, selain UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ada juga Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, yang juga menjadi rujukan oleh hakim-hakim agama dalam memutuskan perkara.³³

Ada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kewajiban orang tua kepada anak, khususnya dalam pendidikan lebih spesifik dari UU Perkawinan. Seperti dalam Pasal 77 poin 3: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Dalam hal kewajiban orang tua sudah sesuai dengan UU dan KHI, untuk menunjang pertumbuhan jasmani, orang tua memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anaknya, sebagai orang tua mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rohani, orang tua memasukkan anak ke tempat pengajian dan mengajak jalan-jalan sekedar mengisi waktu luang. Orang tua juga menyekolahkan dan memasukkan anak ke tempat bimbel.

Pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua dan anak yang memiliki status dilahirkan di luar institusi pernikahan. Nafkah anak sering kali menjadi beban ibu semata. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ada kelemahan dalam KUH Perdata dalam pelaksanaan putusan peradilan agar anak dapat dipastikan mendapatkan nafkah langsung dari orang tuanya, selain masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses mendapatkan nafkah anak ini. Mekanisme sanksi dalam Undang-undang perkawinan juga belum ada.³⁴

Para orang tua menjadi bagian yang penting dalam pendidikan anak, terlebih pada usia dini karena pada usia dini interaksi sosial dan emosional lebih banyak terjadi dalam keluarga. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia

³³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* ..., hal. 88-89.

³⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* ..., hal. 84-85.

dini sangat diperlukan, sebagai bentuk dan perwujudan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Di sinilah diperlukan komunikasi yang sinergis antar tutor dan orang tua dalam pendidikan anak usia dini sehingga mereka mampu melaksanakan peran masing-masing. Tutor berperan ketika anak berada dalam proses pembelajaran di kelompok bermain, sementara orang tua memiliki peran meneruskannya ketika anak berada di lingkungan keluarga.³⁵

Meskipun orang tua mengklaim bahwa mereka telah mendidik dan mengasuh anak mereka dengan baik, tetapi pada kenyataannya dalam mendidik dan mengasuh tidak dapat diberikan secara langsung kepada anak, karena kedua orang tua sibuk bekerja sehingga pengasuhan diberikan oleh pengasuh. Memang orang tua secara fisik telah menunaikan pasal ini, karena pada hakikatnya sebagai orang tua pasti berusaha dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun secara psikis anak, kurang terpenuhi oleh orang tua karena kesibukan orang tua, sehingga perhatian orang tua terhadap anak berkurang karena waktu yang dimiliki bersama anak tidak banyak.

Orang tua berdalih jika mereka bekerja untuk kebaikan sang anak, karena orang tua tidak ingin anaknya kekurangan dalam hal apa pun. Namun tanpa disadari oleh orang tua hal tersebut justru membuat anak kekurangan kasih sayang dan perhatian. Sebab dengan adanya seorang istri yang ikut bekerja, maka anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, karena tidak akan ada satu perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk mereka. Sehingga sebagian dari mereka mencari perhatian di luar rumah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Pekerja di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

³⁵ Binti Roffi'ah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Anak di MI an-Nur Gemenggeng Pace Nganjuk," *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (April 2018), hal. 82.

1. Peralihan pola asuh anak di Kelurahan Semanan dominan diberikan kepada keluarga terutama nenek, hal ini karena keinginan dari nenek untuk mengasuh cucunya. Selain nenek peralihan diberikan kepada saudara ayah/ibu dan tetangga. Pola asuh dibagi menjadi empat macam yaitu pola asuh demokratis, otoriter, permisif dan situasional. Pola asuh yang banyak digunakan oleh orang tua pekerja di Kelurahan Semanan adalah pola asuh demokrasi dan situasional. Jarang orang tua yang menerapkan hanya satu pola asuh saja, kebanyakan orang tua menerapkan ketiga pola asuh secara bersamaan yaitu pola asuh demokratis, otoriter dan permisif.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peralihan pola asuh anak kepada orang lain diperbolehkan dengan syarat yang telah ditentukan dan tercapainya tujuan *syaari'* (Allah Swt.) yaitu terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia tidak harus dengan keberadaan orang tua yang selalu di sisi anak. Dengan kedua orang tua yang sama-sama bekerja pun masih dapat mencapainya, jika ada kerja sama yang baik antara sesama anggota keluarga, meskipun belum maksimal dalam memenuhi karena keterbatasan yang ada. Selain itu Orang tua juga menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014.
- Ayun, Qurrotu, “Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak”, *Jurnal Thufula*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2017.
- Azis, Wulanda Aditya, “Penerapan Pola Asuh Otoriter Pada Anak (Studi Kasus Pada Kader Posyandu Di Desa Kawungluwuk Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang)”, *Jurnal Tunas Siliwangi*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2018.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov DKI Jakarta, <http://statistik.jakarta.go.id/jakarta-barat/> (akses 13 Oktober 2020).
- Ibrahim, Ummu Ibrahim Ilham Muhammad, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu yang Sukses*, Bekasi: Darul Falah, 2013.
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Maleha, Nova Yanti, ‘Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir’, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2018.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Musollii, ‘Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer’, *Jurnal at-Turas*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2008.
- Roff’ah, Binti, ‘Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Anak di MI an-Nur Gemenggeng Pace Nganjuk’, *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 1, April, 2018.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang dan Anton, ‘Wanita Karier Perspektif Islam’, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2020.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shochib, Moh., *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Sukiman, *Seri Pendidikan Orang Tua: Pengasuhan Positif*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Sunarsih, Tri, *Tumbuh Kembang Anak Implementasi dan Cara Pengukurannya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Sunarty, Kustian, *Pola Asuh Orang tua dan Kemandirian Anak*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Utami, Adristinindya Citra Nur, Raharjo, Santoso Tri, “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Juli, 2019.

UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.